



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN
RAJUNGAN (*Portunus* spp.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, percepatan alih teknologi budidaya, pengembangan investasi, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.), perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
4. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
5. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang

- tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
 11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 13. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran atau bobot Ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu.
 14. Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
 15. Pendederan adalah tahapan Pembudidayaan sampai dengan ukuran yang siap untuk dilakukan pembesaran.
 16. Pembesaran adalah tahapan Pembudidayaan mulai dari ukuran setelah Pendederan sampai dengan ukuran yang siap dikonsumsi.
 17. Penebaran Kembali (*restocking*) adalah pelepasan lobster (*Panulirus* spp.) ke perairan sesuai dengan habitat hidupnya.
 18. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan lobster (*Panurilus* spp), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) keluar dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya.
 21. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.

BAB II

PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.)

Bagian Kesatu

Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus)

Pasal 2

- (1) Penangkapan BBL dapat dilakukan untuk Pembudidayaan.
- (2) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota penangkapan BBL.

- (3) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan.
- (4) Estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional pengkajian sumber daya ikan.
- (5) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komisi nasional pengkajian sumber daya ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (6) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota.
- (7) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang akan melakukan penangkapan BBL wajib memiliki perizinan berusaha.
- (8) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Nelayan Kecil yang menangkap BBL wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok Nelayan kepada dinas provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dengan tembusan kepada dinas kabupaten/kota.
- (10) Penyampaian pelaporan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara elektronik.
- (11) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan secara nonelektronik.
- (12) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau *force majeure* lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.

Bagian Kedua

Pembudidayaan Benih Bening Lobster (puerulus)

Pasal 3

- (1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan di:
 - a. dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan/atau
 - b. luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pembudidayaan BBL yang dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);
 - b. dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut; dan
 - c. BBL sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan surat keterangan asal BBL dari dinas kabupaten/kota.
- (3) Dalam menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dinas kabupaten/kota harus menyampaikan pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal BBL kepada:
 - a. direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap;
 - b. direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya;
 - c. direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan; dan
 - e. dinas provinsi.
 - (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan asal melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
 - (5) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara nonelektronik.
 - (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau *force majeure* lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.
 - (7) Proses penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
 - (8) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia maka surat keterangan asal BBL dapat diterbitkan secara manual.
 - (9) Dalam hal dinas kabupaten/kota tidak dapat menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penerbitan surat keterangan asal BBL dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap atau unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya.
 - (10) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster (*Panulirus* spp.) mencapai ukuran tertentu.
- (2) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas:

- a. usaha Pendederan dari ukuran BBL sampai dengan ukuran 30 (tiga puluh) gram; dan
 - b. usaha Pembesaran dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) gram.
- (3) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro;
 - b. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil;
 - c. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah; dan
 - d. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar.
- (4) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan melakukan Pembudidayaan wajib memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut.
- (5) Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh dinas kabupaten/kota.
- (6) Pembudidayaan lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. lokasi budi daya;
 - b. daya dukung lingkungan perairan;
 - c. sarana dan prasarana budi daya;
 - d. penanganan penyakit;
 - e. penanganan limbah; dan
 - f. Penebaran Kembali (*restocking*).
- (7) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pengeluaran untuk dilakukan usaha Pendederan dan/atau Pembesaran dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas.
- (8) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Lokasi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan
 - b. kesesuaian teknis budidaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Daya dukung lingkungan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b merupakan syarat minimum dalam penetapan kapasitas produksi budi daya lobster (*Panulirus* spp.) dalam suatu lokasi.
- (3) Daya dukung lingkungan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Sarana dan prasarana budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c terdiri atas:
 - a. BBL yang berasal dari Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);
 - b. pakan berupa pakan buatan atau pakan alami sesuai dengan nutrisi yang diperlukan dalam budi daya Ikan;
 - c. obat Ikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - d. wadah Pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) berupa keramba jaring apung atau wadah Pembudidayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanganan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pencegahan;
 - b. pengobatan;
 - c. pemusnahan; dan
 - d. pemulihan lingkungan budidaya.
- (6) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e harus dilakukan dengan memenuhi prinsip cara budi daya Ikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penebaran Kembali (*restocking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen sesuai dengan Segmentasi Usaha.

Pasal 6

- (1) Pembudidayaan BBL yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan oleh investor yang melakukan Pembudidayaan BBL di Indonesia dengan ketentuan:
 - a. pemerintah asal investor telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia;
 - b. adanya permintaan jumlah kuota BBL dari pemerintah negara asal investor dengan permohonan tertulis;
 - c. investor sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus melakukan kerja sama dengan badan layanan umum yang membidangi perikanan budidaya;
 - d. investor sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus memiliki dokumen penunjukan dari pemerintah asal investor;
 - e. investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya yang telah menandatangani dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - f. investor sebagaimana dimaksud dalam huruf b membentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- g. investor memiliki tenaga ahli Pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) pada Segmentasi Usaha Pendederan dan Pembesaran; dan
 - h. investor membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pelepasliaran lobster (*Panulirus* spp.) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen dengan berat minimal 50 (lima puluh) gram per ekor.
- (2) Pengeluaran BBL dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina Ikan.
 - (3) Harga patokan terendah BBL di Nelayan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
 - (4) Harga patokan penjualan BBL untuk kebutuhan pembudidayaan lobster ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan tarif layanan badan layanan umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - (5) Pengeluaran BBL dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya; dan
 - c. telah membayar pungutan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan negara bukan pajak melalui mekanisme pengelolaan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya.
 - (6) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (7) Surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BBL dapat dilakukan Pengeluaran untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kegiatan Pengeluaran BBL untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,

dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan asal BBL dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan dari:
 1. badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan, pengembangan, penerapan, dan/atau percontohan; atau
 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk kegiatan penelitian dan pengkajian, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat keterangan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.)

Pasal 8

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster pakistan (*Panulirus polyphagus*); atau
 - b. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lobster (*Panulirus* spp.) hasil Pembudidayaan dengan ukuran berat 100 (seratus) gram ke atas yang dibuktikan dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya.

- (4) Penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota penangkapan lobster (*Panulirus* spp.).
- (5) Kuota penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan.
- (6) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGELOLAAN KEPITING (*Scylla* spp.) DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.)

Bagian Kesatu Pengelolaan Kepiting (*Scylla* spp.)

Pasal 9

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur;
 - b. ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) centimeter per ekor atau berat di atas 150 gram per ekor; dan
 - c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah

- lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 - (3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) yang tidak dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan pada periode Desember sampai dengan akhir Februari dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan; dan
 - b. dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Surat keterangan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya ikan.
 - (8) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), komisi nasional pengkajian sumber daya ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
 - (9) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedianya kuota dan lokasi penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;
 - b. ukuran berat minimal 30 (tiga puluh) gram per ekor;
 - c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro dan Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil yang akan melakukan Pembudidayaan kepiting (*Scylla* spp.) harus memiliki perizinan berusaha;
 - e. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar yang melakukan Pembudidayaan kepiting (*Scylla* spp.) harus memiliki sarana dan prasarana pembenihan yang telah menghasilkan benih kepiting paling lambat pada tahun ketiga;
 - f. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar yang akan melakukan Pembudidayaan kepiting (*Scylla* spp.) harus memiliki perizinan berusaha;
 - g. dalam hal kegiatan Pembudidayaan untuk pembenihan maka kepiting (*Scylla* spp.) dapat dilakukan penangkapan dalam kondisi bertelur;
 - h. kepiting (*Scylla* spp.) untuk ukuran 30 (tiga puluh) gram sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan Pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan memiliki:
 1. surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan
 2. perizinan berusaha dibidang Pembudidayaan.
 - i. Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hasil Pembudidayaan kepiting soka di dalam negeri dapat dilakukan dengan ketentuan ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor.
- (2) Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia dalam kondisi bertelur dikecualikan untuk kepiting (*Scylla* spp.) yang berasal dari hasil Pembudidayaan dengan ketentuan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari unit pelaksana

teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya ikan.
- (4) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi nasional pengkajian sumber daya ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (5) Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dengan ukuran berat minimal 30 (tiga puluh) gram per ekor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kepiting (*Scylla* spp.) hasil Pembudidayaan yang benihnya berasal dari unit pembenihan (*hatchery*) dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dari lokasi penangkapan untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.).
- (2) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Surat keterangan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan Rajungan (*Portunus* spp.)

Pasal 12

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur;
 - b. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor; dan
 - c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penangkapan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat keterangan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedianya kuota dan lokasi penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;
 - b. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor;
 - c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro dan Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil yang akan melakukan Pembudidayaan rajungan (*Portunus* Spp.) harus memiliki perizinan berusaha;
 - e. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar yang akan melakukan Pembudidayaan rajungan (*Portunus* Spp.) harus memiliki perizinan berusaha;
 - f. Dalam hal kegiatan Pembudidayaan untuk pembenihan maka rajungan (*Portunus* spp.) dapat dilakukan penangkapan dalam kondisi bertelur;
 - g. rajungan (*Portunus* spp.) untuk ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan Pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan harus memiliki:
 1. surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan
 2. perizinan berusaha di bidang Pembudidayaan.
- (2) Estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya ikan.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi nasional pengkajian sumber daya ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (4) Ketentuan Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi rajungan (*Portunus* spp.) hasil Pembudidayaan yang benihnya berasal dari unit pembenihan (*hatchery*).

- (5) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) dari lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.).
- (2) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) untuk Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Surat keterangan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Cara pengukuran karapas lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) BBL yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan/atau lobster (*Panulirus* spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dalam keadaan:

- a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Kepiting (*Scylla* spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dan/atau Rajungan (*Portunus* spp.) yang ditangkap dan/atau dilakukan Pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dalam keadaan:
- a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.
- (4) Pemanfaatan BBL untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemanfaatan kepiting (*Scylla* spp.) dan/atau rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap:
- a. penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);
 - b. Pembudidayaan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.); dan
 - c. distribusi BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran,
- dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan kegiatan penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. dokumen penetapan sebagai Nelayan Kecil penangkap BBL;
 - b. surat keterangan asal BBL, kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);
 - c. kesesuaian lokasi penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.); dan
 - d. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan kegiatan Pembudidayaan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. lokasi budidaya;
 - b. daya dukung lingkungan perairan;
 - c. sarana dan prasarana budidaya;
 - d. penanganan limbah;
 - e. jumlah lobster (*Panulirus* spp.) yang dilakukan Penebaran Kembali (*restocking*); dan/atau
 - f. dokumen perizinan berusaha.
- (4) Pengawasan kegiatan distribusi komoditas BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. dokumen perizinan berusaha;
 - b. jenis dan jumlah komoditas yang akan dikeluarkan;
 - c. kondisi komoditas yang akan dilakukan Pengeluaran (bertelur atau tidak);
 - d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau
 - e. kesesuaian peruntukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah.

Pasal 18

- (1) Pengawasan komoditas BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di instalasi karantina Ikan dan/atau di tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran dilakukan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang karantina Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang karantina Ikan.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap BBL yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (*Panulirus spp.*) diatas ukuran BBL sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), lobster Pakistan (*Panulirus polyphagus*) dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (*Panulirus spp.*), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. menangkap dan/atau mengeluarkan kepiting (*Scylla spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11; dan
 - c. menangkap dan/atau mengeluarkan rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.
- (4) Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan dan/atau Pengeluaran BBL, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri atas:
 1. penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, Pengeluaran, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan;
 2. penyegehan;
 3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 4. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan dokumen perizinan berusaha.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 627) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 795), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 168



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

- SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PEMBUDIDAYAAN DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nama Nelayan Penangkap	:	:
Alamat Nelayan Penangkap	:	:
NIB Nelayan Penangkap	:	:
Nama Kelompok Nelayan/KUB*)	:	:
Lokasi penangkapan	:	:
Waktu penangkapan	:	:
Tempat pendaratan	:	:
Jenis	:	:
Jumlah kemasan (boks)	:	 koli
Jumlah kantong/kemasan	:	 kantong
Jumlah BBL per kantong	:	 ekor
Jumlah (Total) BBL	:	 ekor
Jumlah	:	:
Jumlah sisa kuota	:	:
Nama pembawa**)	:	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	:
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	:
Nama Penerima (pembudidaya)	:	:
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	:
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	:
NIB Penerima (pembudidaya)	:	:

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Tangkap/Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
5. Dinas provinsi
6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*) dapat berupa daftar di Lampiran

**) jika diperlukan

B. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.) Hasil Pendederan dan/atau Pembesaran

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) HASIL
PENDEDERAN DAN PEMBESARAN

NOMOR

Nama Pembudidaya*) :
Alamat Pembudidaya*) :
NIB Pembudidaya*) :
Lokasi budidaya :
Jumlah kemasan (boks) :
Jumlah kantong/kemasan :
Jumlah Lobster per kantong : ekor
Jumlah (Total) Lobster : ekor
Nama pembawa :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Nama Penerima (pembudidaya) :
Alamat Penerima sesuai domisili usaha :
Koordinat Lokasi Pembudidayaan :
NIB Penerima (pembudidaya) :

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Budidaya/Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 2. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 4. Dinas provinsi
 5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

C. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) dari Badan Layanan Umum Yang Membidangi Perikanan Budi Daya

SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PEMBUDIDAYAAN DI LUAR WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:	
Alamat Nelayan Penangkap	:	
NIB Nelayan Penangkap	:	
Nama Kelompok Nelayan/KUB*)	:	
Jenis	:	
Jumlah kemasan (boks)	:	
Jumlah kantong/kemasan	:	
Jumlah BBL per kantong	:	 ekor
Jumlah (Total) BBL	:	 ekor
Nama pembawa**)	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Nama Penerima (pembudidaya)	:	
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	
NIB Penerima (pembudidaya)	:	
	:	

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Budidaya (Badan Layanan
Umum Perikanan Budidaya)

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 5. Dinas provinsi
 6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
*) dapat berupa daftar di Lampiran
**) jika diperlukan

D. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan/KUB*) :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan) :
Alamat Penerima Sesuai Domisili Usaha :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan) :

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Tangkap/Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 - 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 - 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 - 4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 - 5. Dinas provinsi
 - 6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 - 7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

E. Surat Keterangan Benih Bening Lobster (puerulus) Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Pimpinan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Alamat Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Nama Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Lokasi Penangkapan :

Tempat Pendaratan :

Jenis :

Jumlah : ... ekor

Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan) *)

Alamat Penerima Sesuai Domisili Usaha :

Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan *)

... , ...
Kepala BPPSDM KP,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
5. Dinas provinsi
6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

F. Surat Keterangan Asal lobster (*Panulirus spp.*) untuk Pengeluaran di atau dari Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus spp.*) UNTUK
PENGELUARAN DI ATAU DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Pembudidaya ^{*)}	:
Alamat Pembudidaya ^{*)}	:
NIB Pembudidaya ^{*)}	:
Lokasi budidaya	:
Jumlah kemasan (boks)	:
Jumlah kantong/kemasan	:
Jumlah Lobster per kantong/kemasan	: ekor
Jumlah (Total) Lobster	: ekor
Nama pembawa	:
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:
Nama Penerima	:
Alamat Penerima	:

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Budidaya/Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 2. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 4. Dinas provinsi
 5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
^{*)} coret yang tidak perlu

- G. Surat Keterangan Lobster (*Panulirus* spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
PENERAPAN, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Nama Kelompok Nelayan/KUB*) :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan,
dan/atau Percontohan) :
Alamat Penerima Sesuai Domisili Usaha :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan) :

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Tangkap/Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 5. Dinas provins.
 6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
**) jika diperlukan

H. Surat Keterangan Lobster (*Panulirus* spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN,
DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR

Nama Pimpinan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Alamat Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Nama Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Lokasi Penangkapan :

Tempat Pendaratan :

Jenis :

Jumlah : ... ekor

Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan) *)

Alamat Penerima Sesuai Domisili Usaha :

Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan *)

... , ...
Kepala BPPSDM KP,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
5. Dinas provinsi
6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

I. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN KEPITING (*Scylla* spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Nama Kelompok Nelayan/KUB*) :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan) :
Alamat Penerima Sesuai Domisili Usaha :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan) :

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Tangkap/Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 - 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 - 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 - 4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 - 5. Dinas provinsi
 - 6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 - 7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
**) jika diperlukan

J. Surat Keterangan Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN KEPITING (*Scylla* spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Pimpinan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Alamat Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Nama Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Lokasi Penangkapan :

Tempat Pendaratan :

Jenis :

Jumlah : ... ekor

Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan) *)

Alamat Penerima Sesuai Domisili Usaha :

Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan *)

... , ...
Kepala BPPSDM KP,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
5. Dinas provinsi
6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

- K. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Penangkapan dan/atau Pengeluaran dalam Rangka Kepentingan Konsumsi di atau dari Wilayah Negara Republik Indonesia (periode Desember sampai dengan akhir Februari)

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla* spp.) UNTUK PENANGKAPAN
DAN/ATAU PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI
ATAU DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

Nama Nelayan Penangkap	:
Alamat Nelayan Penangkap	:
NIB Nelayan Penangkap	:
Alat Penangkapan Ikan	:
Nama Kelompok Nelayan/KUB	:
Lokasi penangkapan	:
Waktu penangkapan	:
Tempat pendaratan	:
Jenis	:
Jumlah	: (kg)
Jumlah sisa kuota	: (kg)
Nama Penerima	:
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:
NIB Penerima	:

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten/Kota/UPT
yang membidangi Perikanan
Tangkap/.....

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budidaya
 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 4. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
 5. Dinas provinsi

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

- L. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla spp.*) dalam Kondisi Bertelur Hasil Pembudidayaan untuk Pengeluaran di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam Rangka Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla spp.*) DALAM KONDISI BERTELUR HASIL PEMBUDIDAYAAN UNTUK PENGELUARAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Pembudidaya	:	
Alamat Pembudidaya	:	
NIB Pembudidaya ^{*)}	:	
Nama Kelompok Nelayan/KUB ^{*)}	:	
Jenis	:	
Jumlah kemasan (boks)	:	
Jumlah kantong/kemasan	:	 kantong
Jumlah Kepiting bertelur per kantong	:	 ekor
Jumlah (Total) Kepiting bertelur	:	 ekor
Nama pembawa ^{**)}	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima (pembudidaya)	:	
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	
NIB Penerima (pembudidaya)	:	

... , ...
Kepala Kepala UPT Ditjen
Perikanan Bududidaya/ Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 5. Dinas provinsi
 6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
^{*)} coret yang tidak perlu
^{**)} jika diperlukan

M. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla spp.*) Hasil Pembudidayaan Yang Benihnya Berasal Dari Unit Pembenihan (*Hatchery*) untuk Pengeluaran di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam Rangka Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla spp.*) HASIL PEMBUDIDAYAAN YANG BENIHNYA BERASAL DARI UNIT PEMBENIHAN (*HATCHERY*) UNTUK PENGELUARAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Pembudidaya*) :
Alamat Pembudidaya*) :
NIB Pembudidaya*) :
Lokasi budidaya :
Jumlah kemasan (boks) :
Jumlah kantong/kemasan :
Jumlah Kepiting per kantong/kemasan : ekor
Jumlah (Total) Kepiting : ekor
Nama pembawa :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Nama Penerima/pembudidaya :
Alamat Penerima sesuai domisili usaha :
Koordinat Lokasi Pembudidayaan :
NIB Penerima (pembudidaya) :

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Budidaya/Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 - 2. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 - 3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 - 4. Dinas provinsi
 - 5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 - 6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

N. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla spp.*) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan Untuk dilakukan Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla spp.*) UNTUK
PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN
PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :

Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :

NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :

Nama Kelompok Nelayan/KUB*) :

Lokasi penangkapan :

Waktu penangkapan :

Tempat pendaratan :

Jenis :

Jumlah kemasan (boks) :

Jumlah kantong/kemasan : kantong

Jumlah kepiting per kantong : ekor

Jumlah (Total) kepiting : ekor

Jumlah :

Nama pembawa**) :

Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :

Identitas pemasar (perizinan berusaha) :

Nama Penerima (pembudidaya) :

Alamat Penerima sesuai domisili usaha :

Koordinat Lokasi Pembudidayaan :

NIB Penerima (pembudidaya) :

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Tangkap/Kepala UPT Ditjen
Perikanan Budidaya/ Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 5. Dinas provinsi
 6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

- O. Surat Keterangan Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN KEPITING (*Scylla* spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Pimpinan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Alamat Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Nama Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Lokasi Penangkapan :

Tempat Pendaratan :

Jenis :

Jumlah : ... ekor

Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan) *)

Alamat Penerima Sesuai Domisili Usaha :

Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan *)

... , ...
Kepala BPPSDM KP,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
5. Dinas provinsi
6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

- P. Surat Keterangan Asal Rajungan (*Portunus* spp.) untuk Penangkapan dan/atau Pengeluaran dalam Rangka Kepentingan Konsumsi di atau dari Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Portunus* spp.) UNTUK
PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN
KONSUMSI DI ATAU DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

Nama Nelayan Penangkap	:
Alamat Nelayan Penangkap	:
NIB Nelayan Penangkap	:
Alat Penangkapan Ikan	:
Nama Kelompok Nelayan/KUB	:
Lokasi penangkapan	:
Waktu penangkapan	:
Tempat pendaratan	:
Jenis	:
Jumlah	: (kg)
Jumlah sisa kuota	: (kg)
Nama Penerima	:
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:
NIB Penerima	:

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten/Kota/UPT
yang membidangi Perikanan
Tangkap/.....

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 4. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
 5. Dinas provinsi

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

Q. Surat Keterangan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Untuk Penangkapan dan/atau Pengeluaran Rajungan (*Portunus* spp.)

SURAT KETERANGAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) UNTUK KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
PENERAPAN, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Pimpinan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Alamat Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Nama Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Lokasi Penangkapan :

Tempat Pendaratan :

Jenis :

Jumlah : ... ekor

Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan) *)

Alamat Penerima Sesuai Domisili Usaha :

Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan *)

... , ...
Kepala BPPSDM KP,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
5. Dinas provinsi
6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

R. Surat Keterangan Asal Rajungan (*Portunus* spp.) untuk Penangkapan dan/atau Pengeluaran dalam Rangka Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Portunus* spp.)UNTUK
PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN DALAM RANGKA
PEMBUDIDAYAAN

	Nomor	
Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya ^{*)}	:	
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya ^{*)}	:	
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya ^{*)}	:	
Nama Kelompok Nelayan/KUB ^{*)}	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Jumlah kemasan (boks)	:	
Jumlah kantong/kemasan	:	 kantong
Jumlah Rajungan per kantong	:	 ekor
Jumlah (Total) Rajungan	:	 ekor
Jumlah	:	
Nama pembawa ^{**)}	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima (pembudidaya)	:	
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	
NIB Penerima (pembudidaya)	:	
		... , ...
		Kepala UPT Ditjen Perikanan
		Tangkap/Kepala UPT Ditjen
		Perikanan Budidaya/ Dinas
		Kelautan dan Perikanan
		Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 - 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 - 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 - 4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 - 5. Dinas provinsi
 - 6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 - 7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan
- Keterangan:
- ^{*)} coret yang tidak perlu

S. Surat Keterangan Asal Rajungan (*Portunus spp.*) untuk Penangkapan dan/atau Pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Portunus spp.*) UNTUK
PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN DI DALAM WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM RANGKA PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya ^{*)}	:	
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya ^{*)}	:	
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya ^{*)}	:	
Nama Kelompok Nelayan/KUB ^{*)}	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Jumlah kemasan (boks)	:	
Jumlah kantong/kemasan	:	 kantong
Jumlah kepiting per kantong	:	 ekor
Jumlah (Total) kepiting	:	 ekor
Jumlah	:	
Nama pembawa ^{**)}	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima (pembudidaya)	:	
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	
NIB Penerima (pembudidaya)	:	

... , ...
Kepala UPT Ditjen Perikanan
Tangkap/Kepala UPT Ditjen
Perikanan Budidaya/ Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
 2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
 3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
 5. Dinas provinsi
 6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
 7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:
^{*)} coret yang tidak perlu

T. Surat Keterangan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Untuk Penangkapan dan/atau Pengeluaran Rajungan (*Portunus* spp.)

SURAT KETERANGAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) UNTUK KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN,
PENERAPAN, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Pimpinan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Alamat Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan*)

Nama Lembaga Pendidikan, Pendidikan, :
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, dan/atau Percontohan*)

Lokasi Penangkapan :

Tempat Pendaratan :

Jenis :

Jumlah : ... ekor

Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan) *)

Alamat Penerima Sesuai Domisili Usaha :

Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, :
Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, dan/atau
Percontohan *)

... , ...
Kepala BPPSDM KP,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
5. Dinas provinsi
6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

^{*)} coret yang tidak perlu

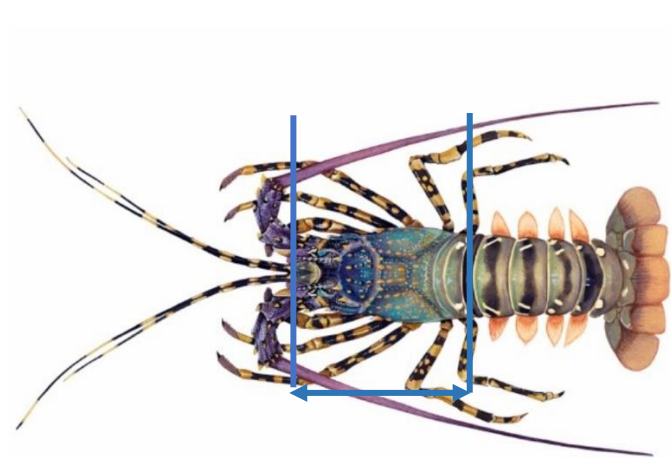
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

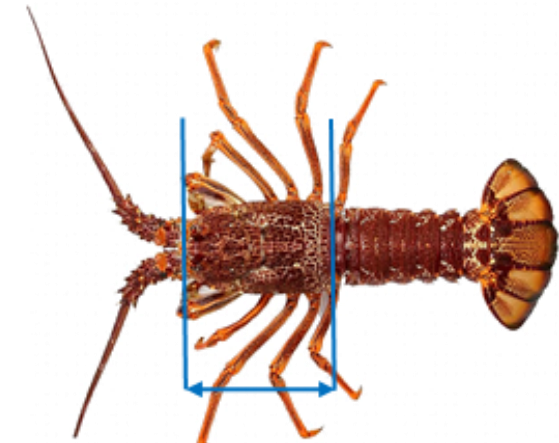
SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING
(*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.)

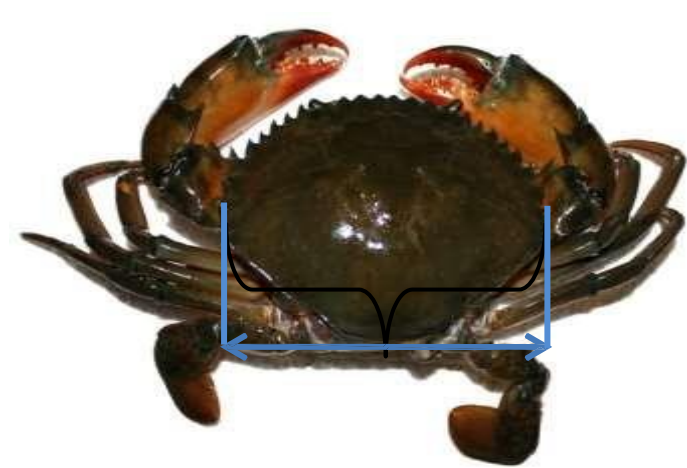
CARA PENGUKURAN KARAPAS LOBSTER (*PANULIRUS* SPP.), KEPITING
(*SCYLLA* SPP.), DAN RAJUNGAN (*PORTUNUS* SPP.)



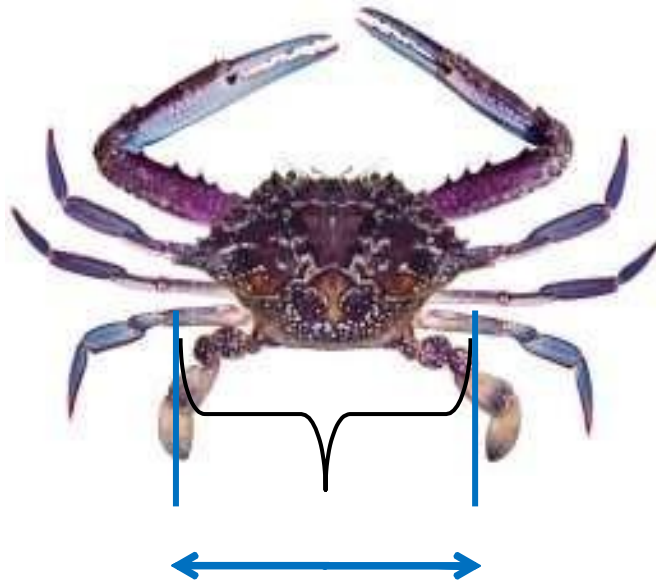
Gambar pengukuran karapas lobster jenis lainnya



Gambar pengukuran karapas lobster jenis pasir



Gambar pengukuran karapas kepiting



Gambar pengukuran karapas rajungan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO